

PUTUSAN
NOMOR : 15/PID/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:-----

N a m a : **ROLIS LAMUKA Alias LORIS;**-----
Tempat lahir : Palu;-----
Umur/Tgl lahir : 17 Tahun / 02 Desember 1995;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

- Telah Membaca ;**-----
1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 15/Pid/2013/PT.Gtlo, tertanggal 12 April 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
 2. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa, Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.Marisa tertanggal 05 Maret 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----
 3. Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, sebagaimana Akta yang menyatakan untuk itu sehingga dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 02/Akta. Pid/2013/PN. MARISA ; Dan permintaan mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 11 Maret 2013 ;
 4. Memori...

Halaman 1 dari 8 Hal. Put.No.15/PID/2013/PT.GTLO

4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 14 Maret 2013 ; serta Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa bertanggal 15 Maret 2013 ;-----
5. Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebagai surat yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 27 Maret 2013 No. W20.U4/206/HK.01/III/2013 baik untuk Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 18 Januari 2013 No. Reg. Perkara : PDM-05/Mrs/01/2013, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa terdakwa **ROLIS LAMUKA Alias LORIS**, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar jam 09.50 wita atau pada waktu tertentu, bertempat di selasar sekolah SMP Negeri 2 Marisa di Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Hendra Monoarfa Alias Hendra, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya adikk terdakwa **ROLIS LAMUKA Alias LORIS** yakni saksi Ronaldo Lamuka Alias Ronal mengatakan “halo” melalui pengeras suara sekolah kemudian saksi Hendra Monoarfa Alias Hendra memberi sanksi kepada saksi Ronaldo Lamuka. Terdakwa melihat saksi korban memberi sanksi kepada saksi Ronaldo Lamuka, dan tidak menerima perbuatan saksi korban tersebut, dan kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan selanjutnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa “bos ngana p ade ini jaga bermain pengeras suara”, kemudian terdakwa menjawab “ kenapa ti pak Guru pukul saya p ade sampe depe mata biru”, dan selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai mata sebelah kiri;-----
- Akibat perbuatan terdakwa Rolis Lamuka tersebut, saksi korban Hendra
Monoarfa...

monoarfa Alias Hendra mengalami bengkak pada mata sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Marisa Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/PKM/MRS/39/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuli Rahmawati, dokter pada puskesmas Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-----
2. Pada pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan bagian putih bola mata kiri tampak merah, bengkak ringan di kelopak mata atas dan bawah mata kiri;-----
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;-----
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa korban laki-laki umur tiga puluh lima tahun pada pemeriksaan luar ditemukan bagian putih bola mata kiri tampak merah, bengkak ringan diklopak mata atas dan bawah mata kiri akibat kekerasan benda tumpul; ----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Hukuman sebagaimana surat tuntutan tertanggal 28 Februari 2013 No.Reg.Perkara : PDM-05/MRS/01/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIS LAMUKA Alias LORIS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROLIS LAMUKA Alias LORIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

4. Menetapka...

Halaman 3 dari 8 Hal. Put.No. 15/PID/2013/PT.GTLO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tertanggal 05 Maret 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIS LAMUKA Alias LORIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"; ----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **1(satu) tahun** berakhir;-----
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun karena selain unsur-unsur pada pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Marisa) tidaklah mempertimbangkan efek jera terhadap terdakwa yang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Hendra Monoarfa dengan menggunakan tangan terkepal meninju mata sebelah kiri sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa...

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut pipi kiri Hendra Monoarfa mengalami bengkak ringan, memerah dikelopak mata atas bagian putih bola mata kiri ; sebagaimana diterangkan dalam CeR dari Puskesmas Marisa No : 045.2/PKM-MRS/39/IV/2012 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yuli Rahmawati ;-----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan padahal unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan sertifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue titus Reid, model keadilan dibuat pula dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan pada 2 teori tentang tujuan pemidanaan yaitu pengesahan (preverillion) dan retribusi (retribution) dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggaran akan dijatuhi dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa Rolis Lamuka Alias Rolis adalah telah ringan, sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai karena Penuntut Umum sebagai Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
 2. Memutuskan sebagai berikut :-----
 - ✓ Menyatakan terdakwa Rolis Lamuka Alias Rolis terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;-----
 - ✓ Menjatuhkan...

- ✓ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rolis Lamuka Alias Rolis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan ;-----
- ✓ Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

Dan selanjutnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 05 Maret 2013 No : 02/Pid.B/2013/PN.Mrs, serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana percobaan tersebut, bahwa usia terdakwa baru 17 tahun, ia mempunyai tempat tinggal tetap, sehingga mudah dilakukan pengawasan atas pelaksanaan pidana percobaan tersebut, serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;-----

Dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 05 Maret 2013 No : 02/Pid.B/2013/PN.Mrs yang dimohonkan banding ;-----

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14a ayat (4) dan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-undang KUHP Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 05 Maret 2013 Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.MARISA yang dimintakan banding ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Mei 2013** oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SINGIT ELIER, SH.MH** dan **IMAM SYAFII, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **27 Mei 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut...

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Hi. RUBEN DUE sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



SINGIT ELIER, SH.MH




IMAM SYAFII, SH.MH

HAKIM KETUA



EBO MUALA MAULANA, SH

PANITERA PENGGANTI



Hi. RUBEN DUE